



DISTRIBUSI II

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

NOMOR : PER-06/M.EKON/08/2010


TENTANG

**TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu diatur tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Keputusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
2. Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus untuk membantu perumusan kebijakan Dewan Nasional.
3. Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat Dewan Nasional adalah unsur Dewan Nasional untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Nasional.

4. Sidang ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus adalah sidang yang dilakukan oleh Dewan Nasional untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Nasional.

Pasal 2

- (1) Sidang Dewan Nasional adalah Sidang yang dipimpin oleh Ketua Dewan Nasional yang diikuti oleh Ketua dan anggota Dewan Nasional, Tim Pelaksana, dan Sekretaris Dewan Nasional.
- (2) Sidang Dewan Nasional pada ayat (1) dapat diikuti oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, pejabat tertentu, serta unsur-unsur lain yang terkait dianggap perlu oleh Ketua Dewan Nasional.
- (3) Sidang Dewan Nasional dapat bersifat terbuka yang diikuti oleh seluruh peserta sidang ataupun tertutup yang terbatas pada beberapa peserta sidang saja sesuai arahan Ketua Dewan Nasional.
- (4) Dalam hal Ketua Dewan Nasional berhalangan, sidang dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Nasional yang ditunjuk oleh Ketua Harian Dewan Nasional.

Pasal 3

- (1) Sidang Dewan Nasional dilaksanakan terhadap sidang yang telah terjadwal/berkala maupun sidang yang dilakukan sewaktu-waktu.
- (2) Jadwal sidang berkala dilaksanakan setiap tiga bulan sekali pada minggu kedua pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- (3) Sidang berkala dapat dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan arahan Ketua Dewan Nasional.
- (4) Sidang Dewan Nasional dapat dilakukan sewaktu-waktu atas permintaan Ketua dan/atau Anggota Dewan Nasional.

(5) Penjadwalan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (5) Penjadwalan sidang untuk Ketua dan Anggota Dewan Nasional dilakukan oleh Sekretariats Dewan Nasional dengan memperhatikan kesediaan dan kehadiran Ketua dan anggota Dewan Nasional.
- (6) Penjadwalan sidang Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan Nasional dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Dewan Nasional mengajukan jadwal, agenda sidang, dan usulan peserta sidang diluar anggota Dewan Nasional kepada Ketua Dewan Nasional untuk mendapat arahan dan persetujuan dengan menyampaikan pokok-pokok materi pembahasan.
- (2) Dalam hal Ketua Dewan Nasional menyetujui pelaksanaan sidang Dewan Nasional, maka Sekretaris Dewan Nasional mempersiapkan materi, tempat dan bahan pendukung lainnya yang diperlukan.
- (3) Undangan sidang Dewan Nasional yang disertai dengan materi sidang, disampaikan kepada seluruh peserta sidang Dewan Nasional sekurang-kurangnya dua hari sebelum jadwal sidang.

Pasal 5

- (1) Korum sidang diperlukan dalam Sidang Dewan Nasional yang mengambil keputusan.
- (2) Korum Sidang dihitung hanya terhadap seluruh anggota Dewan Nasional dan korum dinyatakan sah apabila anggota yang hadir berjumlah diatas 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Dewan Nasional.
- (3) Kehadiran Ketua dan anggota Dewan Nasional pada Sidang Dewan Nasional dibuktikan dengan pengisian daftar hadir yang disiapkan oleh Sekretariat untuk sidang yang bersangkutan.

(4) Dalam ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (4) Dalam hal anggota Dewan Nasional tidak dapat hadir, maka kehadirannya dapat diwakilkan kepada seorang pejabat di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang ditunjukkan dengan memberikan kuasa khusus dengan otorisasi dari Anggota Dewan Nasional tersebut untuk memutuskan dan atau menyetujui hasil sidang Dewan Nasional.
- (5) Surat Kuasa Khusus Anggota Dewan Nasional yang bersangkutan disampaikan kepada Ketua Dewan Nasional/pimpinan sidang pada saat pelaksanaan sidang Dewan Nasional.
- (6) Dalam hal surat kuasa khusus belum dapat disampaikan kepada Ketua Dewan Nasional/pimpinan sidang, maka Ketua Dewan Nasional Ketua Dewan Nasional/pimpinan sidang dapat mengambil kebijakan untuk menetapkan status wakil dari Anggota Dewan Nasional yang tidak hadir, untuk dihitung atau tidak dalam korum.

Pasal 6

- (1) Keputusan Sidang Dewan Nasional dapat berupa Arahan dan Rekomendasi dari Pimpinan Sidang Dewan Nasional .
- (2) Arahan Dewan Nasional adalah kebijakan, strategi, program dan langkah-langkah startegis lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Dewan Nasional untuk dilaksanakan oleh Anggota Dewan Nasional, Tim Pelaksana dan Sekretariat.
- (3) Rekomendasi Dewan Nasional adalah adalah kebijakan, strategi, program dan langkah-langkah startegis lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Dewan Nasional yang disarankan untuk disinkronisasikan oleh Kementerian/Lembaga/instansi diluar Dewan Nasional

Pasal 7 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 7

- (1) Pengambilan keputusan pada Sidang Dewan Nasional dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh peserta sidang.
- (2) Dalam hal keputusan tidak dapat dicapai secara musyawarah dan mufakat, maka pimpinan sidang dapat menentukan upaya lain agar keputusan dapat tercapai.
- (3) Terhadap setiap Sidang Dewan Nasional, Sekretariat melakukan pencatatan sidang, menyusun Risalah Sidang, Notulen Sidang dan pendokumentasian sidang.
- (4) Notulen Sidang disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan sidang dan Anggota Dewan Nasional yang hadir.
- (5) Salinan Notulen Sidang yang telah lengkap disampaikan oleh Sekretaris Dewan Nasional kepada Ketua dan Anggota Dewan Nasional untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota.

Pasal 8

- (1) Keputusan sidang yang memerlukan penetapan Dewan Nasional, ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional .
- (2) Sekretaris Dewan Nasional menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dimaksud dan menyampaikannya kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dapat diproses sebagaimana mestinya.
- (3) Salinan peraturan perundang-undangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada masing-masing anggota Dewan Nasional oleh Sekretaris Dewan Nasional.

Pasal 9 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 9

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2010

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS,**

ttd.

M. HATTA RAJASA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Bachry Soetjipto, S.H., M.H.

NIP 19531005 197303 1 001